

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prostitusi merupakan fenomena yang sudah ada sejak lama di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Prostitusi di Indonesia bermula sejak zaman kerajaan-kerajaan Jawa yang menggunakan wanita sebagai bagian dari komoditas sistem feodal. Fenomena prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks, mengingat prostitusi merupakan peradaban yang termasuk tertua di dunia dan hingga saat ini masih terus ada pada masyarakat kita.

Prostitusi juga dapat menyebabkan penyakit menular seksual yang mematikan, seperti HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya. Prostitusi juga bertentangan dengan kaidah dan norma-norma agama yang hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia.

Kata “Prostitusi” atau dapat diartikan dengan kata “Pelacuran”, sejak dahulu kala di bicarakan orang di Indonesia dalam pembicaraan atau di dalam tulisan di surat kabar atau majalah dan sejenisnya, sepengetahuan penulis belum ada yang membahasnya secara luas dan objektif, malah kadang-kadang secara subjektif berupa celaan atau cacian terhadap diri pelaku prostitusi dan kerap kali sensasional untuk tujuan komersial semata-mata sementara golongan tertentu memandang bahwa pelaku prostitusi adalah wanita yang tidak bermoral, tidak tahan iman dan berbagai sikap anti-pati kepada “Pelacur” yang karena

berbagai hal memasuki dunia gelap tanpa memperhatikan kaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat yang mempunyai hubungan dengan adanya prostitusi.¹

Ditinjau dari faktor-faktor diatas penyebab seseorang melakukan tindak pidana prostitusi, sebagian besar masalahnya terletak pada faktor ekonomi dan faktor sosial, faktor ekonomi di pengaruhi oleh penghasilan atau kebutuhan seseorang, sedangkan faktor sosial dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, suasana lingkungan maupun pendidikan seseorang.

Jadi prostitusi terjadi akibat kurangnya kesejahteraan lahir dan batin. “Kesejahteraan lahir batin” tidak terlepas dari aspek kehidupan atau penghidupan manusia termasuk rasa aman dan tenteram yang dapat dicapai jika kesadaran masyarakat terhadap kewajiban penghargaan hak orang lain telah dipahami dan dihayati sehingga penegakan hukum dan keadilan berdasarkan kebenaran yang telah merupakan kebutuhan sesama, kebutuhan seluruh anggota masyarakat². Kesulitan untuk memenuhi kebutuhan bagi segelintir wanita yang tidak memiliki keterampilan (skill), melakukan perbuatan jalan pintas dengan menjajahkan dirinya di tempat- tempat tertentu (di luar lokasi WTS), tampaknya menimbulkan pemandangan yang tidak berkenaan di hati.

Peran Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana susila prostitusi diatur dalam UU NO 2 tahun 2002 tentang tugas pokok Polri, berdasarkan Pasal 14 UU No 22 tahun 2002 telah diatur tugas dan fungsi

¹Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, PT Grasindo, Jakarta. Hlm. 354.

²Laden Marpung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revensinya*, SinarGrafika, Jakarta, 2008, Hlm. 2.

kepolisihan dalam pasal tersebut menerangkan bahwa tugas Polri dikalialisfikasikan menjadi tiga kelompok yakni: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan meberikan perlindungan, pengayoman dan pelayananan kepada masyarakat.

Dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut polri berusaha keras untuk menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat supaya terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehinga masyarakat mendapatkan rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta dapat terbebas dari pelenagaran norma-norma hukum termasuk dalam tindak pidana kesusilaan prostitusi. Namun pada kenyataan yang terjadi permasalahan tindak pidana susila prostitusi masih berkembang pesat dari tahun ketahun kususny di kota Bandung sendidri angka prostitusi dari tahun 2013-2016 sekitar 700-900 pekerja seks komersial yang terjun dalam praktek prositusi baik yang onlain maupun yang di tempat hiburan malam dan di pingir-pingir kota.³

Prostitusi yang terjadi di Kota Bandung banyak berkembang di kalangan para pelajar, mahasiswa, bahkan sampai dengan ibu rumah tangga sekalipun dapat melakukan perbuatan tersebut. Tidak sedikit mereka beralasan karena mereka kekurangan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, karena terpaksa, karena mempunyai pendidikan yang rendah, ataupun dengan alasan karena ingin mencobanya⁴. Walaupun mereka tahu akibat dari perbuatan yang mereka lakukan tetapi itu tidak membuat mereka jera, ataupun berfikir lebih jauh akibat yang akan di timbulkan dari masalah prostitusi tersebut.

³Di akses dari <http://polrestabesbandung.blogspot.co.id/>, pada tanggal 1 Oktober 2016 pukul 21.00 WIB.

⁴Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010. hlm. 8

Tidak sedikit juga mereka yang melakukan prostitusi dapat dikatakan orang yang perekonomiannya cukup, namun mereka tetap melakukan prostitusi tersebut dengan alasan mencari kepuasan hasarat pribadi, perhatian orang tua yang sibuk bekerja dan kurang memperhatikan anak-anaknya, hanya untuk mendapat anggapan modern atau hanya ingin diakui di dalam kelompok teman-temannya agar dibilang tidak ketinggalan zaman. Apalagi sekarang di kalangan remaja melakukan gaya hidup bebas adalah suatu yang tidak tabu lagi, padahal itu bertolak belakang dengan adat-istiadat negara kita yang masih memegang teguh adat ketimuran⁵.

Berkaitan dengan prostitusi, KUHP mengaturnya dalam pasal-pasal KUHP, yaitu mulai dari Pasal 281-506. Pasal 281 berbunyi : ” Barang siapa dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah ⁶, Pasal 287 KUHP : ” Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun ”,⁷ Pasal 296 KUHP bunyinya : ” Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau mempermudah perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaannya sebagai pencarian atau

⁵Surat kabar, *Excotis*, Edisi November 2003 Hlm. 8

⁶*Kitab Undang-undang Hukum pidana*, Permata Press, Jakarta

⁷Ibid

kebiasaan, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”⁸, Pasal 506 KUHP berbunyi : ” Barangsiaapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan dijadikan sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”. Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP tindak pidana membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkannya dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan orang ketiga sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan di atur di dalam Pasal 296 KUHP.

Pasal 506 KUHP diatur mengenai tindak pidana sebagai germo atau mucikari yang mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh seorang perempuan atau laki-laki beberapa waktu yang lalu. Permasalahan prostitusi di Indonesia gempar di bicarakan di media- media, masyarakat pun melek terhadap para penegak hukum yang tidak bisa mengani dan mencegah masalah prositusi di Indonesia yang semakin hari kian merajalelah di tengah kehidupan masyarakat, ditambah lagi dengan keadaan hukum yang tidak bisa di percayai keadilanya keadan seperti ini merupakan hal yang klasik. Pertanyaan sederhananya adalah di mana ini sudah ada sejak adanya peradaban hukum Indonesia untuk menyelesaikan manusia. Prostitusi semakin marak dilakukan karena masyarakat tidak berpartisipasi dalam membangun moralitas masyarakat.

Ada budaya yang ditumbuhkan tidak mau terlibat dalam pencegahan prostitusi dan berbagai persoalan di masyarakat karena tidak ada peraturan hukum

⁸*Ibid*

yang melindungi mereka. Dalam banyak kasus, mereka yang melakukan inisiatif untuk mencegah hal-hal yang melanggar hukum, acap kali mendapat masalah dan bahkan dijadikan sebagai tersangka dengan tuduhan mencemarkan nama baik.

Hal ini yang mengakibatkan jutaan orang yang harus kehilangan pekerjaannya serta jutaan orang yang lainnya harus berusaha mencari pekerjaan yang jumlahnya terbatas. Keadaan ini pada akhirnya mengakibatkan meningkatnya orang miskin di Indonesia. Hal tersebut yang memacu masyarakat untuk dapat mencari pekerjaan apa saja yang dapat menopang hidupnya sehari-hari baik legal maupun ilegal.

Hal ini pula yang pada akhirnya memacu timbulnya masalah-masalah sosial yang ada di Indonesia khususnya di kota-kota besar yang ada Republik kita ini. Salah satunya yang menonjol adalah bermunculannya para Pelacur atau praktek Prostitusi baik dari kalangan wanita remaja hingga kalangan wanita paruh baya. Pelacuran atau prostitusi adalah penjualan jasa seksual, seperti oral seks atau hubungan seks, untuk uang. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut Pelacur, yang kini sering disebut dengan istilah pekerja seks komersial⁹(PSK). Disini penulis akan mencoba mengupas dan membahas tentang penegakkan hukum dalam tindak pidana susila bagi mereka yang melakukan praktek prostitusi yang ada di Kota Bandung.

Penulis tertarik untuk menulis judul tersebut karena penulis melihat bahwa pekerjaan tersebut begitu mudah untuk dilaksanakan tanpa perlu mengeluarkan biaya. Masalah prostitusi juga akan dikaitkan dengan perdagangan

⁹<http://www.bkkbn.go.id>, *artikel mengenai pencegahan HIV/AIDS*

anak untuk tujuan seks komersial pun terjadi atas persetujuan orang tua sering dijumpai. Namun, yang lebih banyak perdagangan anak untuk tujuan seks komersial melalui penipuan.

Anak biasanya dijanjikan bekerja di kota dengan gaji besar, tapi ternyata dijadikan pekerja seks di sejumlah tempat prostitusi. Himpitan ekonomi dari waktu ke waktu membuat orang tua dan remaja silau untuk segera mengubah nasib dengan bekerja apa saja asalkan menghasilkan banyak uang. Dan dunia seks komersial menawarkan jalur pintas untuk mengubah nasib. Dari 7000 wanita tuna susila di tempat-tempat prostitusi di Kota Bandung, 4000 orang diantaranya anak berusia di bawah 18 tahun.¹⁰ Faktor kemiskinan sangat dominan ketika faktor kemiskinan itu muncul dalam rumah, terjadi disfungsi keluarga.

Anak tidak disekolahkan lagi, anak tidak punya akses distribusi makan yang baik, akhirnya mendorongnya untuk bekerja di jalan. Itu menjadi incaran mafia atau broker-broker. Rendahnya pemahaman orang tua soal peraturan, undang-undang, dan ancaman hukuman karena memperdagangkan anak menjadi faktor lain yang menyebabkan maraknya praktik ilegal ini. Orang tua cenderung beranggapan anak merupakan aset keluarga sehingga pemanfaatannya sepenuhnya menjadi hak orang tua. Orang tua tidak memahami hak-hak anak, anak dijadikan aset sehingga orang tua bisa semena-mena terhadap anak. Padahal, anak adalah amanah dari Tuhan untuk hidup dan tumbuh kembang secara optimal tanpa hambatan. Kalau orang tua tidak bisa memenuhi hak-hak tersebut, negara yang memenuhi.

¹⁰<http://www.Dinassosial.KotaBandung.go.id>,

Di setiap tempat-tempat karaoke,warung remang-remang, merupakan tempat mangkal pelacuran remaja. Tidak hanya berfungsi sebagai tempat hiburan malam saja, melainkan tempat ini juga dijadikan tempat penampungan sementara dan "magang" Pelacur remaja yang akan dikirim ke Batam Kepulauan Riau,ke Yogyakarta,Surabaya,Jakarta dan Singkawang Kalimantan Barat, praktik prostitusi di tempat hiburan malam sudah berlangsung sejak lama. Hampir semuanya remaja berusia 12 sampai 26 tahun. Biasanya dari Indramayu, Sukabumi, Karawang,dan daerah Kota Bandung sendiri.¹¹

Dari paparan diatas yang telah diungkapkan penulis, penulis tidak akan membahas bagaimana penegakkan hukum terhadap orang tua yang melakukan penjualan anaknya untuk tujuan dijadikan sebagai Pelacur.

Namun yang penulis ungkapkan diatas mengkaji dan menelaah terhadap aspek hukum mengenai tindak pidana kesusilaan dalam melakukan prostitusi mengenai penegakkan hukumnya dan terutama proses penertibanya oleh aparat kepolisian Polrestabes Kota Bandung,yang bertugas dalam wilayah Kota Bandung, upaya penertiban tidak hanya dilakukan oleh Pemda kota Bandung tetapi dilakukan juga oleh kepolisian sebagai aparat keamanan,dan sekaligus penyidik. Tugas Pokok Polisi itu sendiri sendiri menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal tersebut menerangkan bahwa tugas Polri diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yakni : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

¹¹<http://www.bkkbn.go.id>, *artikel mengenai pencegahan pelacuran di Kota Bandung*

Dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut Polri berusaha keras untuk menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat supaya terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga masyarakat mendapatkan rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta dapat terbebas dari pelanggaran norma norma hukum.

Adapun usaha yang dilakukan oleh Polri tersebut dapat berupa tindakan represif maupun tindakan preventif. Melalui tindakan preventif ini, Polri melaksanakan tugasnya dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari. Sedangkan tindakan represif yang dilakukan polri dapat berupa dengan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang.

Tentunya tindakan represif ini merupakan tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum sebagaimana menjadi tugas serta amanat dari peraturan yang berlaku.

¹²Tugas pokok kepolisian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut diatas diperjelas dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang terdiri dari sebagai berikut :

¹² Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Tugas Wewenang Polri

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, keteriban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan.
4. urut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang

11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang undangan. Adapun yang menjadi wewenang dari kepolisian sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terdiri dari wewenang umum dan wewenang khusus.

Wewenang umum kepolisian tersebut telah tercantum pada rumusan Pasal 15 ayat (1) Undang –Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, meliputi :

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
9. Mencarai keterangan dan barang bukti.
10. Menyenggarakan pusat informasi kriminal nasional.

11. Mengeluarkan surat ijin dan.atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.

12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain sertakegiatan masyarakat.

13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Sedangkan dalam wewenang khusus kepolisian, antara lain meliputi, *pertama* : kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 15 ayat 2), dan *kedua* : wewenang penegakan hukum pidana dalam hal ini sebagaimana fungsi penyelidikan dan penyidikan yang ada dalam organisasi kepolisian. Adapun wewenang khusus kepolisian dalam hal penegakan hukum pidana tersebut tertuang dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri sebagai berikut :

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
12. Mengadakan tindak lain menurut hukum yang bertanggung jawab.¹³

Tujuan tersebut di atas tentunya tidak akan terwujud apabila tidak dilakukan dengan dedikasi tinggi, disiplin serta profesionalisme dari para anggota Polri itu sendiri untuk berusaha melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan bertanggung jawab. Bertolak dari arti pentingnya kedisiplinan bagi anggota Polri sebagai penegak hukum, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang kedisiplinan anggota Polri, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri sebagai sub sistem dari pemerintah secara responsif telah berupaya memberi kontribusi mewujudkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* baik dalam pelaksanaan tugas pokok memelihara amtib mas, menegakkan hukum dan

¹³Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat maupun di kalangan internal Polri sendiri sebagaimana dicanangkan dalam grand strategi Polri berupa *Trust Building* (membangun kepercayaan).

Namun Penulis melihat dalam proses penertiban ataupun penegakkan hukumnya masih sangat mengecewakan dan masih tebang pilih. Mengapa tidak, melalui pemantauan dan data yang penulis dapat bahwa tempat yang dapat dijadikan tempat prostitusi adalah lahan yang diberi izin oleh Gubernur ataupun Bupati setempat untuk dijadikan tempat prostitusi. Dengan kata lain berarti daerah itu sudah legal untuk dijadikan tempat pelacuran, namun kenyataannya hampir semua tempat-tempat prostitusi di Bandung mereka tidak mendapat izin sebagai tempat lokalisasi. Dan lemahnya penegakan hukum dalam hal penertiban oleh kepolisian sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan wewenangnya yang di berikan dan dilegitimasi dalam aturan perundangn undagan,dan lemahnya fungsi kontroling dari pemerintah daerah setempat karena ini sebagai lahan bisnis yang menghasilkan uang sampingan yang besar.

Atas dasar inilah penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAN PROSTITUSI DI KOTA BANDUNG” (STUDI DI POLRESTABES KOTA BANDUNG) ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana susila prositusi di wilayah hukum Polrestabes Kota Bandung?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan bagi Kepolisian Polrestabes Kota Bandung untuk melakukan penanggulangan prositusi di wilayah hukum Polrestabes Kota Bandung?
3. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana susila prositusi yang dilakukan Polrestabes Kota Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana susila prositusi oleh Kepolisian Polrestabes Kota Bandung bagi orang yang melakukan tindak pidana susila prositusi di wilayah hukum Polrestabes Kota Bandung
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan bagi kepolisian Polrestabes Kota Bandung dalam pemberantasan prositusi di wilayah hukum Polrestabes Kota Bandung
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana susila prositusi yang dilakukan Polrestabes Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

1. *Secara Teoritis*, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis tentang penegakan hukum oleh aparat kepolisian terhadap masalah kesulitan prostitusi dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai masalah-masalah prostitusi dan penegakan hukumnya
2. *Secara praktis*, hasil penelitian yang berfokus pada penegakan hukum oleh kepolisian dalam menengani delik susila prostitusi, ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi kongkrit bagi para legislator dalam upaya penegakan hukum oleh kepolisian dalam menengani delik susila prostitusi.

E. Kerangka Penelitian

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.¹⁴ Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dar mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.¹⁵

Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka teori dapat diartikan sebakerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, bahwa penelitian penulis

¹⁴Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, PT. CITRA Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 254

¹⁵Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 30-40

mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan (problem), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui, yang merupakan masukan eksternal dalam penelitian ini.¹⁶

Kerangka teori yang dijadikan sebagai fisio analisis dalam penelitian ini adalah kepastian hukum, yakni teori yang menjelaskan bahwa suatu penegakan hukum tindak pidana prositusi harus mempunyai kekuatan hukum yang pasti dengan segala akibatnya dapat di pertanggungjawabkan menurut hukum. Tugas kaidah-kaidah hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum. Dengan adanya pemahaman kaidah-kaidah hukum tersebut, masyarakat sungguh-sungguh menyadari bersama bahwa akan tertib apabila terwujud kepastian dalam hubungan antara sesama manusia.¹⁷

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustiablel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban masyarakat.¹⁸

1. Teori Penegakan Hukum Pidana

Upaya penegakan hukum pidana menurut Joseph Goldstein dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:¹⁹

a. *Total Enforcement* (Penegakan Hukum Sepenuhnya)

¹⁶M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju. Bandung, 1994, hlm 80

¹⁷Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 49-50

¹⁸Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm 58

¹⁹Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 3

Yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan.

Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut *Area of no Enforcement* (area di mana penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan sepenuhnya). Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi *Area of no Enforcement*, muncul bentuk penegakan hukum pidana yang kedua, yakni *Full Enforcement*.

b. *Full Enforcement* (Penegakan Hukum Secara Penuh)

Penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, akan tetapi oleh Goldstein harapan itu dianggap tidak mungkin dilaksanakan secara penuh, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan *diskresi*.

c. *Actual Enforcement* (penegakan sebenarnya)

Merupakan area yang dapat ditegakkan oleh hukum pidana, melihat pada kenyataannya bahwa peristiwa tersebut melibatkan banyak orang dalam hal ini para pengusaha maupun masyarakat.

2. Persamaan di hadapan hukum (*Equality before the law*)

Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, (*gelijkheid van ieder voor de wet*).²⁰

Kalau dapat disebutkan asas *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara Hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum. Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Asas persamaan dihadapan hukum itu bisa dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas. Namun disisi lain, karena ketimpangan sumberdaya (kekuasaan, modal dan informasi) asas tersebut sering didominasi oleh penguasa dan pemodal sebagai tameng untuk melindungi aset dan kekuasaannya.

Asas *equality before the law* bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (general) dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh di antara dimensi sosial lain, misalnya terhadap ekonomi dan sosial. Persamaan “hanya” di hadapan hukum seakan memberikan sinyal di

²⁰Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti. Jakarta, 2007, hlm. 20.

dalamnya, bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan “persamaan” antara di dalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan asas *equality before the law* tergerus di tengah dinamika sosial dan ekonomi.

Salah satu ciri penting dalam konsep negara hukum *The Rule of Law* adalah *Equality before the Law* atau persamaan dalam hukum selain dari supremasi hukum (*Supremacy of Law*) dan hak asasi manusia (*Human Rights*). Penerapan dari asas ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, salah satunya yaitu Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan memang merupakan bagian dari satu rangkaian penegakan hukum pidana atau bagian dari rangkaian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia.

3. Teori penanggulangan kejahatan

Menurut G. P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society crime and punishment/mass media*)²¹

²¹Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana. Semarang. 2008.hlm.45

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dibagi 2 jika dikaitkan dengan pendapat G. P. Hoefnagels mengenai penanggulangan kejahatan, yaitu :

1. Upaya Penal (hukum pidana)

Upaya yang lebih dititikberatkan pada sifat represif (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Hal ini sama dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*) yang sesungguhnya.

2. Upaya Nonpenal (diluar hukum pidana)

Upaya yang lebih dititikberatkan pada sifat preventif (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan) sebelum terjadinya kejahatan.²² Hal ini berarti dengan mencegah terjadinya pidana melalui upaya-upaya yang dianggap relevan.

- a. Teori faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²³ Penegakan hukum merupakan suatu proses sosial, yang tidak bersifat tertutup tetapi bersifat terbuka dimana banyak faktor yang akan mempengaruhinya. Keberhasilan penegakan hukum akan

²²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm 58

²³Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI. Jakarta. 2009, hlm.8.

sangat di pengaruhi dan sangat dibatasi oleh berbagai faktor, adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

1. Substansi hukum

Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

2. Faktor penegak hukum.

Penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Seorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

3. Faktor sarana dan prasarana

Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana dan prasarana. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya.

4. Faktor masyarakat.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karna itu,

dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

5. Faktor kebudayaan.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Pada dasarnya masyarakat Indonesia harus mendapat perlindungan secara hukum dari dampak yang diakibatkan oleh berbagai tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat, termasuk tindak pidana korupsi khususnya di daerah Polresatabel Kota Bandung. Perlindungan terhadap masyarakat tersebut terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum....”²⁴

Amanat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintahan saja, melainkan juga kesejahteraan sosial melalui pembangunan nasional. Selain itu juga merupakan landasan perlindungan hukum kepada masyarakat, karena kata “melindungi” mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan.

²⁴Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1994

Pada dasarnya, Indonesia telah berusaha mengantisipasi adanya dampak tindak pidana dari prositisi, melalui tindakan baik secara preventif, antisipasif maupun represif.

Proses penegakan hukum di Indonesia sampai saat ini masih terus dilakukan, khususnya dalam hal tindak pidana prositisi di wilayah hukum Polrestaes Kota Bandung. Kerjasama antara aparat penegak hukum (Polisi) dalam tindak pidana prositisi setiap harinya terus berlanjut.

Tindak pidana kesusilaan prositisi ini semakin marak di masyarakat dan banyak fenomena-fenomena yang terjadi dari tindak pidana susila prositisi, khususnya di Kota Bandung. Perbuatan tindak pidana susila prositisi menurut

KUHP, sebagaimana tertuang dalam Pasal 281 berbunyi :

” Barang siapa dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah”,

Pasal 287 KUHP : ” Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”,

Pasal 296 KUHP bunyinya :Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau mempermudah perbuatan cabul oleh orang lain dentgan orang lain, dan menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”.

Pasal 506. KUHP berbunyi:” Bara-ngsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan dijadikan sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Tindak pidana membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkannya dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan

orang ketiga sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan di atur di dalam Pasal 296 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah²⁵”

Pasal 506 KUHP diatur mengenai tindak pidana sebagai germo atau mucikari yang mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh seorang perempuan atau laki-laki, yang berbunyi:

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah penelitian yang menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas. Adapun masalah yang diteliti mengenai penegakan hukum tindak pidana kesusilaan prostitusi di wilayah hukum Polrestabes Kota Bandung.

2. Metode Pendekatan.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pendekatan secara yuridis empiris, penelitian hukum yuridis yaitu menjelaskan dan memahami makna dan legalitas peraturan perundang-undangan, penelitian hukum empiris istilah lain yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis

²⁵Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP Edisi Revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. Hlm.

dan dapat pula disebut penelitian lapangan, penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer.²⁶

Fokus masalah penelitian yang diambil disini adalah mengenai upaya Polisi dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana susila prositusi di Kota Bandung. Atau bisa di fokuskan lagi yaitu penegakan hukum tindak pidana prositusi. Pendekatan secara yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.²⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penegakan hukum mengenai tindak pidana prositusi dan perangkat hukum yang mengatur hal tersebut, agar mendapat landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal dan data-data melalui naskah yang ada.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan salah satu pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, penelitian ini biasanya dilakukan dalam ruangan terbuka, dimana kelompok eksperimen masih dapat berhubungan dengan faktor-faktor luar. Penelitian ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Pengamatan Lapangan

Yaitu dilakukan untuk mengetahui status hukum mengenai Penegakan Hukum mengenai tindak pidana prositusi di Wilayah Hukum Polrestabes Kota

²⁶Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Binary Grafika, Jakarta 1996, hlm. 15-16

²⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 7.

Bandung. Lokasi yang peneliti ambil dengan alasan pemilihan lokasi di Kota Bandung karena wilayah tersebut sangat luas bahkan dalam kegiatan ekonomi yang berkembang pesat. Kota Bandung memiliki peluang bisnis yang bisa dibilang sangat menjanjikan bagaimana tidak Kota Bandung merupakan Ibu Kota Jawa Barat dimana letak kota yang strategis dan merupakan kota metropolitan di Jawa Barat dengan banyaknya penduduk dan ditamba lagi dengan banyaknya tempat-tempat hiburan malam baik yang berizin maupun yang ilegal seperti diskotik, bar, kafe, tempat karaokean, pijat plas, dan di tempat-tempat lainnya.

2) Observasi

Yaitu Pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki.²⁸ Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Wilayah Hukum Polrestabes Kota Bandung.

4. Sumber Data

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama.²⁹ Sumber data primer mengacu pada hasil penelitian dari wawancara dengan Kasat Reskrim Polrestabes Kota Bandung yang mana wawancara tersebut ditujukan untuk memberikan informasi kepada penulis terkait dengan upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana prositusi.

Data sekunder adalah data yang antara lain mencakup dokumen– dokumen resmi, buku–buku, hasil–hasil penelitian yang berupa laporan, buku harian, dan seterusnya.³⁰ Sumber data sekunder mengacu pada hasil penelusuran dokumen– dokumen kasat reskrim Polrestabes Kota Bandung dan penelusuran kepustakaan

²⁸SoerjonoSoekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI. Jakarta. 2009, hlm.8.

²⁹*Ibid*, Hlm 12.

³⁰*Ibid*, hlm.8.

(literature) yang terkait dengan upaya polisi menanggulangi kasus tindak pidana penadahan kendaraan bermotor beredar bebas. Adapun sumber data yang diperoleh dengan penelusuran dokumen dalam penelitian ini adalah data tindak pidana prositusi dari tahun 2012–2016.

Sedangkan sumber data yang diperoleh dengan penelusuran kepustakaan dalam penelitian ini, yaitu : Literatur hukum dari buku, surat kabar, serta internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diambil, serta studi kepustakaan yang mengatur permasalahan ini yaitu

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*).
3. Perda Kota Bandung Nomor 11 tahun 2005 Tentang Perubahan atas peraturan daerah kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.
5. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif. Analisis yuridis kualitatif dilakukan dengan menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna penelitian ini, maka penulis memilih lokasi penelitian sebagai berikut :

1. Perpustakaan Universitas Islam Negei Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Perpustakaan Daerah Bandung
3. Polrestabes Kota Bandung Bagian Satuan Reserse Kriminal.
4. Lingkungan Masyarakat di Wilayah Hukum Polrestabes Kota Bandung.
5. Tempat-tempat prostitusi di kota Bandung

